

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian hukum normatif-empiris ialah penelitian yang mengkaji penegakan hukum positif yang tertulis, dengan cara mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan pada suatu peristiwa hukum tertentu. Pengkajian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian antara penegakan hukum dengan aturan yang mengatur.⁵²

Tahapan dalam penelitian hukum normatif-empiris terdiri dari gabungan kajian hukum normatif dan kajian hukum empiris.⁵³ Kajian hukum normatif ini ialah peraturan perundang-undangan dan kajian hukum empiris ialah implementasi atau penerapan hukum dalam masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari adanya hukum tersebut. Maka penelitian hukum ini disebut penelitian hukum normatif empiris atau (*applied law research*) yang dalam hal ini biasanya dibutuhkan data sekunder dan data primer.

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 53.

⁵³ *Ibid.*

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan undang-undang atau (*statute approach*) dapat diperoleh melalui mendalami pemahaman terhadap undang-undang yang selaras dengan isu hukum dalam penelitian.⁵⁴ Pendekatan undang-undang dalam penelitian ini dilakukan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya demi memastikan perlindungan dan pemegakan hukum cagar budaya. Khususnya dalam larangan atau perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana cagar budaya oleh undang-undang ini. Berdasarkan judul penelitian ini, perusakan cagar budaya beserta ketentuan pidananya menjadi fokus pembahasan penulis. Maka hasil dari menelaah UU Cagar Budaya inilah yang kemudian menjadi argumen untuk memecahkan problematik pada penelitian ini.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus atau (*case approach*) dapat diperoleh dengan cara mengkaji keselarasan antara penerapan kaidah hukum dengan implementasi penegakan hukum. Pendekatan digunakan pada kasus

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 133.

yang sudah memperoleh putusan inkrah. Dari putusan-putusan kasus tersebut dapat diperoleh keseuaian atau tidaknya penegakan hukum yang dijalankan dalam masyarakat.⁵⁵ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Putusan Nomor 2117 K/PID.SUS/2015 dalam kasus tindak pidana perusakan cagar budaya sebagai parameter dalam penegakan hukum tindak pidana perusakan cagar budaya serta faktor-faktor tertentu yang menjadi hambatan penegakan hukum tersebut.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini ialah terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah data yang dapat diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti dan dalam prosesnya untuk memperoleh data tersebut peneliti harus turun langsung ke lapangan.⁵⁶ Hasil data primer dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan Ibu Elly dari Urusan Pelayanan dan Perizinan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Bapak Kompol Aldino Agus Anggoro selaku Wakapolres Boyolali, Bapak Bapak Joko Purwadi selaku Kasat Reskrim Polres Boyolali, Bapak Kiryanto selaku Kapolsek Selo Boyolali, dan Masyarakat

⁵⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

setempat yakni dengan Bapak Waluyo, Bapak Sutrisno dan Bapak Agus yang merupakan warga Dusun Timboa, Desa Ngadirojo, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan hasil olahan data yang berasal dari data primer ataupun data yang dikumpulkan maupun didapat dari orang lain kemudian diolah kembali oleh peneliti.⁵⁷ Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, beserta buku, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai bahan-bahan hukum dalam penelitian ini:

- a. Bahan hukum primer dapat disebut juga bahan hukum utama merupakan bahan hukum yang otoritatif dan membuat bahan hukum tersebut harus dipatuhi. Bahan hukum primer yang otoritatif ialah peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang berisi tentang ketentuan hukum.⁵⁸ Sementara bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang

⁵⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 91.

⁵⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc.cit.*

Hukum Pidana), Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 Tentang Cagar Budaya.

- b. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum tertulis yang berbentuk dokumen dan ditulis oleh ahli hukum.⁵⁹ Hal-hal yang ditulis didalamnya biasanya berupa pembahasan yang lebih mendalam terkait bahan hukum primer. Contohnya buku, jurnal, penelitian hukum, artikel hukum, makalah hukum dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan problematik yang akan dikaji.
- c. Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan isyarat beserta uraian terkait bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁰ Contohnya kamus, maupun ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Urusan Pelayanan dan Perizinan Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Wakapolres Boyolali, Kasat Reskrim Polres Boyolali, Kapolsek Selo Boyolali dan masyarakat setempat. Sementara, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara

⁵⁹ Johny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), 295.

⁶⁰ *Ibid.*

mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, beserta buku, jurnal dan tulisan-tulisan lain yang selaras dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis ialah mengkaji atau mengolah data hasil wawancara di lapangan. Hal ini dilakukan dengan memilah dan memasukkan data pada kategori yang sama, membagi dan memasukkan data ke dalam bagian-bagian yang lebih spesifik, memilih data yang akan dipelajari dan dituangkan dalam pembahasan, kemudian membuat kesimpulan.⁶¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Maksudnya data yang diperoleh kemudian diolah, diorganisir data, dipilih dan dijadikan kelompok satuan yang sama. Kemudian penentuan pembahasan penting yang harus dipelajari dan perlu atau tidaknya pembahasan tersebut dimasukkan dalam penelitian ini.⁶² Penyajian hasil analisis data penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi dan kesimpulan.

⁶¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 104.

⁶² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) 248.